



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin;**
2. Tempat lahir : Teluk Kayu Putih;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Suswanti Binti Sugito;**
2. Tempat lahir : Teluk Kayu Putih;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2017 samapi dengan tanggal 5 Juni 2017.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



2017;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Apriany Hernida, S.H.,M.H.**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Pos Bakum Pengadilan Negeri Tebo di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM 12 Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 81/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mrt tanggal 20 Juni 2017.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HAFIS SUSAINI Alias DAPID Bin ZAINAL ABIDIN dan terdakwa II SUSWANTI Binti SUGITO, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa I HAFIS SUSAINI Alias DAPID Bin ZAINAL ABIDIN dan terdakwa II SUSWANTI Binti SUGITO berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar kedua terdakwa yaitu terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti tetap ditahan dan membayar denda terhadap terdakwa I Hafis dan terdakwa II

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suswanti masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
Subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) buah plastik klip yang diduga bersisi sisa narkotika jenis shabu-shabu;
- 2) 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- 3) 1 (satu) buah botol kaca;
- 4) 2 (dua) buah sendok pipet;
- 5) 1 (satu) buah karet dot;
- 6) 2 (dua) buah jarum kompor;
- 7) 2 (dua) buah pipet modifikasi;
- 8) 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) Uang sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara.;

- 10) 2 (dua) unit hp Samsung lipat warna hitam;
- 11) 1 (satu) unit hp Samsung 1205 warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna hitam;
- 13) 1 (satu) unit hp nokia 1134 warna putih;
- 14) 1 (satu) unit hp MITO warna hitam;
- 15) 1 (satu) unit hp HAMMER;

dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar kedua terdakwa yaitu terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I HAFIS SUSAINI bersama-sama dengan terdakwa II SUSWANTI, sekira pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.00 Wib atau sekira pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 pukul 01.00 Wib, atau setidaknya sekira antara bulan Februari tahun 2017 dan bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pada pukul 14.00 Wib sewaktu terdakwa I Hafis bersama dengan istrinya terdakwa II Suswanti yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo, kedatangan saudara Anton (Daftar Pencarian Orang) ke rumah, dan setelah lama bercerita saudara Anton menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada kedua terdakwa, kemudian terdakwa I Hafis mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Suswanti mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa I Hafis, setelah itu terdakwa I Hafis menyerahkannya uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Anton, dan kemudian saudara Anton memberikan paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I Hafis, setelah saudara Anton pulang, kemudian terdakwa I Hafis menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam lemari baju tempat tidur, setelah itu sekira pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira malam hari antara pukul 19.30 Wib dan pukul 21.00 Wib, terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa I Hafis membuat bong dari botol kaca setelah itu dilobangi tutupnya dengan dua lobang, kemudian memasukan pipet pada kedua lobang tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu terdakwa I Hafis memasukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dalam pirek kaca, setelah itu disambungkan pirek kaca tersebut ke pipet yang pendek pada Bong, setelah itu terdakwa I Hafis membakarnya dengan menggunakan korek api mancis dengan api kecil, setelah itu langsung menghisapnya layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa I Hafis dan terdakwa I Suswanti menghisapnya sebanyak tiga kali setelah itu baru terdakwa I Hafis menyerahkan kepada terdakwa II Suswanti dan dihisapnya sebanyak tiga kali hisapan dan terus menerus dilakukan secara bergantian, kemudian sekira pada pukul 01.00 Wib tengah malam yang telah memasuki tanggal 03 Maret 2017 sewaktu terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti sedang menikmati Narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri, saksi Rio Walidi dan saksi Hendra Mandala yang merupakan anggota kepolisian Tim Satnarkoba Polres Tebo dengan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat maka dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Mukhlisin selaku Kepala Dusun dan saksi Nopan selaku Ketua Pemuda dan dari penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah botol plastic berwarna kuning, 7 (tujuh) unit Handphone, dan uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah ditanyakan kepada kedua terdakwa untuk kepemilikan serta menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti dibawa dan diamankan oleh tim satnarkoba dan dengan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.17.617 tanggal 08 Maret 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,5667 (nol koma lima enam enam tujuh) gram bruto, dan 0,0522 (nol koma nol lima dua dua) gram netto mengandung MENTAFETAMINA (bukan tanaman) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pada ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I HAFIS SUSAINI bersama-sama dengan terdakwa II SUSWANTI, sekira pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.00 Wib atau sekira pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 pukul 01.00 Wib, atau setidaknya sekira antara bulan Februari tahun 2017 dan bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pada pukul 14.00 Wib sewaktu terdakwa I Hafis bersama dengan istrinya terdakwa II Suswanti yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo, kedatangan saudara Anton (Daftar Pencarian Orang) ke rumah, dan setelah lama bercerita saudara Anton menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada kedua terdakwa, kemudian terdakwa I Hafis mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Suswanti mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa I Hafis, setelah itu terdakwa I Hafis menyerahkannya uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Anton, dan kemudian saudara Anton memberikan paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I Hafis, setelah saudara Anton pulang, kemudian terdakwa I Hafis menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam lemari baju tempat tidur, setelah itu sekira pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira malam hari antara pukul 19.30 Wib dan pukul 21.00 Wib, terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa I Hafis membuat bong dari botol kaca setelah itu dilobangi tutupnya dengan dua lobang, kemudian memasukan pipet pada kedua lobang tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu terdakwa I Hafis memasukan sabu-sabu dalam pirek kaca, setelah itu disambungkan pirek kaca tersebut ke pipet yang pendek pada Bong, setelah itu terdakwa I Hafis membakarnya dengan menggunakan korek api mancis dengan api kecil, setelah itu langsung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa I Hafis dan terdakwa I Hafis menghisapnya sebanyak tiga kali setelah itu baru terdakwa I Hafis menyerahkan kepada terdakwa II Suswanti dan dihisapnya sebanyak tiga kali hisapan dan terus menerus dilakukan secara bergantian, kemudian sekira pada pukul 01.00 Wib tengah malam yang telah memasuki tanggal 03 Maret 2017 sewaktu terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti sedang menikmati Narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri, saksi Rio Walid dan saksi Hendra Mandala yang merupakan anggota kepolisian Tim Satnarkoba Polres Tebo dengan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat maka dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Mukhlisin selaku Kepala Dusun dan saksi Nopan selaku Ketua Pemuda dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah botol plastic berwarna kuning, 7 (tujuh) unit Handphone, dan uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah ditanyakan kepada kedua terdakwa untuk kepemilikan serta menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti dibawa dan diamankan oleh tim satnarkoba dan dengan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.17.617 tanggal 08 Maret 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,5667 (nol koma lima enam enam tujuh) gram bruto, dan 0,0522 (nol koma nol lima dua dua) gram netto mengandung MENTAFETAMINA (bukan tanaman) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Maka dari perbuatan terdakwa I Hafis bersama-sama dengan terdakwa II Suswanti sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pada ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I HAFIS SUSAINI bersama-sama dengan terdakwa II SUSWANTI, sekira pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.00 Wib atau sekira pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 pukul 01.00 Wib, atau setidaknya sekira antara bulan Februari tahun 2017 dan bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pada pukul 14.00 Wib sewaktu terdakwa I Hafis bersama dengan istrinya terdakwa II Suswanti yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo, kedatangan saudara Anton (Daftar Pencarian Orang) ke rumah, dan setelah lama bercerita saudara Anton menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada kedua terdakwa, kemudian terdakwa I Hafis mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Suswanti mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa I Hafis, setelah itu terdakwa I Hafis menyerahkannya uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Anton, dan kemudian saudara Anton memberikan paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I, setelah saudara Anton pulang, kemudian terdakwa I Hafis menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam lemari baju tempat tidur, setelah itu sekira pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira malam hari antara pukul 19.30 Wib dan pukul 21.00 Wib, terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa I Hafis membuat bong dari botol kaca setelah itu dilobangi tutupnya dengan dua lobang, kemudian memasukan pipet pada kedua lobang tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu terdakwa I Hafis memasukan sabu-sabu dalam pirek kaca, setelah itu disambungkan pirek kaca tersebut ke pipet yang pendek pada Bong, setelah itu terdakwa I Hafis membakarnya dengan menggunakan korek api mancis dengan api kecil, setelah itu langsung menghisapnya layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa I Hafis dan terdakwa I Hafis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya sebanyak tiga kali setelah itu baru terdakwa I Hafis menyerahkan kepada terdakwa II Suswanti dan dihisapnya sebanyak tiga kali hisapan dan terus menerus dilakukan secara bergantian, kemudian sekira pada pukul 01.00 Wib tengah malam yang sudah memasuki tanggal 03 Maret 2017 sewaktu terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti sedang menikmati Narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri, saksi Rio Walid dan saksi Hendra Mandala yang merupakan anggota kepolisian Tim Satnarkoba Polres Tebo dengan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat maka dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Mukhlisin selaku Kepala Dusun dan saksi Nopan selaku Ketua Pemuda dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah botol plastic berwarna kuning, 7 (tujuh) unit Handphone, dan uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah ditanyakan kepada kedua terdakwa maksud / tujuan dari kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tidaklah lain untuk digunakan sendiri, selanjutnya terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti dibawa dan diamankan oleh tim satnarkoba dan dengan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.17.617 tanggal 08 Maret 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,5667 (nol koma lima enam enam tujuh) gram bruto, dan 0,0522 (nol koma nol lima dua dua) gram netto mengandung MENTAFETAMINA (bukan tanaman) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin Tebo Surat Nomor : 445 / 318 / III / RSUD-STS / 2017, tanggal 03 Maret 2017, dan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin Tebo Surat Nomor : 445 / 319 / III / RSUD-STS / 2017, tanggal 03 Maret 2017, terhadap urine pasien atas nama terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti dinyatakan keduanya positif mengandung amphetamine dan metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan 1 nomor urut 61 lampiran pada Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka dari perbuatan terdakwa I Hafis bersama-sama dengan terdakwa II Suswanti sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pada ketentuan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



**Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yul Fitri Yadi Bin Suardi Chan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan mengusai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017, sekira Jam 01.00 Wib di Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tendri, Rio Walidi, dan Hendra Mandala Poki melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan mengusai Narkotika.;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu Muklis, dan Nopan Sopyan.;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan menurut Para Terdakwa shabu tersebut didapat dari Anton dengan cara membeli.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo sering digunakan untuk berpesta shabu-shabu.;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa adalah 2 (dua) plastik klip sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah botol plastik warna kuning, 7 (tujuh) unit Hp, serta uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Para Terdakwa pernah hutang shabu-shabu kepada teman Para Terdakwa, jadi Para Terdakwa membeli shabu selain untuk dipakai sendiri, juga untuk membayar hutang shabu-shabu terhadap teman Para Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya tidak bebas dari narkoba.;
- Bahwa untuk Terdakwa II sebelumnya pernah saksi tangkap di cafe, kemudian karena tidak cukup bukti maka saat itu saksi lepaskan.;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memiliki, membeli, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Shabu-shabu setahu saksi Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Tendri Bin Sofiyan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017, sekira Jam 01.00 Wib di Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo.;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yul Fitri Yadi, Rio Walidi, dan Hendra Mandala Poki melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba.;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu Muklis, dan Nopan Sopyan.;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan menurut Para Terdakwa shabu tersebut didapat dari Anton dengan cara membeli.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo sering digunakan untuk berpesta shabu-shabu.;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa adalah 2 (dua) plastik klip sisa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah botol plastik warna kuning, 7 (tujuh) unit Hp, serta uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).;

- Bahwa Para Terdakwa pernah hutang shabu-shabu kepada teman Terdakwa, jadi Para Terdakwa membeli shabu selain untuk dipakai sendiri, juga untuk membayar hutang shabu-shabu terhadap teman Terdakwa.;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya tidak bebas dari narkotika.;
- Bahwa terhadap Terdakwa sebelumnya pernah saksi tangkap di cafe, kemudian karena tidak cukup bukti maka saat itu saksi lepaskan
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memiliki, membeli, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu setahu saksi Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin.;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017, sekira jam 01.00 wib di Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, karena sedang menggunakan shabu;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah 2 (dua) plastic klip sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah botol plastic warna kuning, 7 (tujuh) unit Hp, serta uang tunai sebesar

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diambil dari dalam dompet Terdakwa ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB datang Aan dan Anton kerumah Terdakwa, setelah bercerita dan makan-makan bersama Terdakwa II kemudian Anton menawarkan shabu kepada Para Terdakwa, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa II hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Anton dan Anton kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu setelah itu Aan dan Anton pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polisi.;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II menggunakan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB sedangkan sisanya Terdakwa pakai pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB.;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu terlebih dahulu terdakwa membuat bong dari botol kaca kemudian terdakwa melobangi tutupnya dengan dua lobang, lalu memasukkan pipet di kedua lubang, ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan shabu kedalam pirek kaca dan disambungkan pirek kaca tersebut ke pipet yang pendek pada bong dan Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api dengan api yang kecil setelah itu langsung dihisap layaknya seperti orang yang sedang merokok secara bergantian dengan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB.;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan shabu satu paket kecil dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Terdakwa II, Terdakwa tidak tahu siapa yang terlebih dahulu menggunakan shabu, karena sewaktu Terdakwa kenal, Terdakwa II sudah menggunakan shabu.;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu, sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa II.;
- Bahwa ketujuh unit handphone semua milik Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan sebagian sudah rusak, hanya 3 (tiga) unit yang masih hidup dan tidak ada hubungannya dengan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari yang berwenang sehubungan dengan terdakwa ada menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Terdakwa II, **Suswanti Binti Sugito.;**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017, sekira jam 01.00 wib di Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo karena sedang menggunakan shabu;
- Bahwa yang diamankan pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa adalah 2 (dua) plastic klip sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah botol plastic warna kuning, 7 (tujuh) unit Hp, serta uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diambil dari dalam dompet Terdakwa Hafis ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB datang Aan dan Anton kerumah Terdakwa I, setelah bercerita dan makan-makan bersama Terdakwa kemudian Anton menawarkan shabu kepada Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Anton dan Anton kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu setelah itu Aan dan Anton pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu dirumah Terdakwa I, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ditangkap oleh anggota Polisi.;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan shabu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I menggunakan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB sedangkan sisanya Terdakwa I pakai pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB.;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu terdakwa membuat bong dari botol kaca kemudian terdakwa melobangi tutupnya dengan dua lobang, lalu memasukkan pipet di kedua lubang, ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan shabu kedalam pirek kaca dan disambungkan pirek kaca tersebut ke pipet yang pendek pada bong dan Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api dengan api yang kecil setelah itu langsung dihisap layaknya seperti orang yang sedang merokok secara bergantian dengan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB.;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan shabu karena persoalan keluarga dengan mantan suami Terdakwa sehingga Terdakwa frustrasi dan pelarian Terdakwa menggunakan shabu.;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Terdakwa I, Terdakwa tidak tahu siapa yang terlebih dahulu menggunakan shabu, karena sewaktu Terdakwa kenal, Terdakwa I sudah menggunakan shabu.;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu, sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa I, sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa.;
- Bahwa ketujuh unit hand phone semua milik Terdakwa I dan keluarga Terdakwa I dan sebagian sudah rusak, hanya 3 (tiga) unit yang masih hidup dan tidak ada kaitannya dengan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari yang berwenang sehubungan dengan terdakwa ada menggunakan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip yang diduga bersisi sisa narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plrek kaca yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 2 (dua) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah pipet modifikasi;
- 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;
- Uang sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) unit hp Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit hp samsung 1205 warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit hp nokia 1134 warna putih;
- 1 (satu) unit hp MITO warna hitam;
- 1 (satu) unit hp HAMMER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB datang Aan dan Anton ke rumah Terdakwa I, setelah bercerita dan makan-makan bersama Para Terdakwa kemudian Anton menawarkan shabu kepada Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Anton dan Anton kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu setelah itu Aan dan Anton pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa I, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli shabu, sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa I, sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa II.;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa telah diamankan barang-barang berupa 2 (dua) plastic klip sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah botol plastic warna kuning, 7 (tujuh) unit Hp, serta uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan shabu, Para Terdakwa menggunakan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB sedangkan sisanya Terdakwa I pakai pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB.;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu terdakwa membuat bong dari botol kaca kemudian Para Terdakwa melobangi tutupnya dengan dua lobang, lalu memasukkan pipet di kedua lubang, ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian setelah itu Para Terdakwa memasukkan shabu kedalam pirek kaca dan disambungkan pirek kaca tersebut ke pipet yang pendek pada bong dan Para Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api dengan api yang kecil setelah itu langsung dihisap layaknya seperti orang yang sedang merokok secara bergantian.;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama antara Terdakwa I dengan terdakwa II, dan juga untuk membayar hutang Shabu terhadap teman Para Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa I menggunakan sabu-sabu selama 5 (lima) bulan dan terdakwa II menggunakan sabu-sabu selama 1 (satu) Tahun.;
- Bahwa benar Terdakwa II menggunakan shabu karena persoalan keluarga dengan mantan suami Terdakwa II sehingga Terdakwa II frustrasi dan pelarian Terdakwa II menggunakan shabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Uji Sample Nomor : PM.01.06.88.03.17.668 dan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.03.17.617 Badan POM RI di Jambi tanggal 08 Maret 2017, dengan kesimpulan Contoh yang diterima di lab, Mengandung METHAMFETAMIN

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Tanaman. Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Sultan Thaha Saifudin Tebo Nomor : 445 / 318 / III / RSUD-STIS / 2017, tertanggal 03 Maret 2017, atas nama Hafis Susaini Alias Dapid Bin Zainal Abidin dengan hasil pemeriksaan Tidak Bebas Narkoba dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Sultan Thaha Saifudin Tebo Nomor : 445 / 319 / III / RSUD-STIS / 2017, tertanggal 03 Maret 2017, atas nama Suswanti Binti Sugito dengan hasil pemeriksaan Positif /Tidak Bebas Narkoba ;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diambil dari dalam dompet Terdakwa Hafis dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar dari ketujuh Hand Phond yang diamankan sebagai barang bukti yang mana hanya tiga Hand Phond yang masih berfungsi sedangkan empat dalam keadaan rusak dan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap” dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu terdakwa perbuatan (*dader*) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah subjek hukum pada rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Unsur setiap Penyalah Guna disini menunjukkan terhadap orang siapa pun, sedangkan orang yang melakukan perbuatan penyalah guna yang tidak seharusnya dipergunakan atau diperuntukan pada sesuatu objek tertentu, sehingga dengan dipergunakan yang tidak peruntukannya apabila tetap dilakukan, hal perbuatan tersebut telah salah penggunaannya;

Menimbang bahwa pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak diartikan bukan hak atau tidak berwenang, melawan hukum mempunyai maksud untuk memiliki sesuatu ditujukan pada perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk memenuhi kualifikasi Unsur Tanpa Hak maka “tanpa hak” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in-casu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti Binti Sugito yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa I. Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti Binti Sugito menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahgunaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, berdasarkan Surat Hasil Uji Sample Nomor : PM.01.06.88.03.17.668 dan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.03.17.617 Badan POM RI di Jambi tanggal 08 Maret 2017, dengan kesimpulan Contoh yang diterima di lab, Mengandung METHAMFETAMIN bukan Tanaman. Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dari Anton dengan cara membeli seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa I.;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan shabu, Para Terdakwa menggunakan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB sedangkan sisanya Terdakwa I pakai pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB.;

Menimbang bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Sultan Thaha Saifudin Tebo Nomor : 445 / 318 / III / RSUD-STS / 2017, tertanggal 03 Maret 2017, atas nama Hafis Susaini Alias Dapid Bin Zainal Abidin dengan hasil pemeriksaan Tidak Bebas Narkoba dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Sultan Thaha Saifudin Tebo Nomor : 445 / 319 / III / RSUD-STS / 2017,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Maret 2017, atas nama Suswanti Binti Sugito dengan hasil pemeriksaan Tidak Bebas Narkoba, sehingga dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa I Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin bersama terdakwa II Suswanti Binti Sugito Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Para Terdakwa, di Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, pada saat para Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis shabu yang telah Para Terdakwa beli dari Anton seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang Terdakwa I, sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang dari Terdakwa II,;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi,;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Para Terdakwa dihukum selama (enam) tahun penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa memang benar pada dasarnya perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dalam Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti berupa alat-alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata bahwasanya kepemilikan Para Terdakwa terhadap shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa dan oleh karena itu demi keadilan kepada Para Terdakwa lebih tepat apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan mengacu kepada Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI sendiri telah mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengganti SEMA nomor 7 Tahun 2009, yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, di mana lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika dan secara *contrario* menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan SEMA tersebut tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, sehingga jika diteliti lebih lanjut dapat disimpulkan, adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai Penyalahguna Narkotika dan sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai Pengedar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sudah adil dan tepat apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip yang diduga bersisi sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plrek kaca yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah botol plastik warna kuning, oleh karena barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta Delicty*) maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit hp Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit hp samsung 1205 warna hitam, 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit hp nokia 1134 warna putih, 1 (satu) unit hp MITO warna hitam, 1 (satu) unit hp HAMMER, menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana barang-barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melaksanakan perang melawan peredaran gelap narkotika;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Suswanti Binti Sugito adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berprofesi sebagai Bidan yang seharusnya turut mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti Binti Sugito, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Menyalahguna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti Binti Sugito oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu)** Tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) buah plastik klip yang diduga bersisi sisa narkotika jenis shabu - shabu;
- 2) 1 (satu) buah plrek kaca yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- 3) 1 (satu) buah botol kaca;
- 4) 2 (dua) buah sendok pipet;
- 5) 1 (satu) buah karet dot;
- 6) 2 (dua) buah jarum kompor;
- 7) 2 (dua) buah pipet modifikasi;
- 8) 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;
- dirampas untuk dimusnahkan :
- 9) Uang sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 10) 2 (dua) unit hp Samsung lipat warna hitam;
- 11) 1 (satu) unit hp samsung 1205 warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna hitam;
- 13) 1 (satu) unit hp nokia 1134 warna putih;
- 14) 1 (satu) unit hp MITO warna hitam;
- 15) 1 (satu) unit hp HAMMER ;

dikembalikan kepada Para Terdakwa :

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh kami, Partono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Partono, SH.MH

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)